



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.xxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 15 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumahan SKB, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 08 November 2022, dengan perubahan permohonan tanggal 28 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Maret 2008 yang diterbitkan oleh (KUA) Kecamatan Kotabunan, kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun IV, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008;
 - 3.2 ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxxxx pada tanggal 21 Agustus 2011;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Maret tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxxxxxxxxx yang berasal dari Desa Xxxxxxxxxx, yang Pemohon ketahui dari *handphone* milik Termohon sendiri dimana terdapat pesan mesra dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon dengan sadar mengakuinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah kakak Pemohon yang terletak di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya 2 (dua) minggu setelah Pemohon pergi dari rumah

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



kediaman bersama, Termohon pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan ikut dengan selingkuhan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX ke Kota XXXXXXXXXXXX tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, pada bulan Februari tahun 2022 Termohon kembali ke rumah kediaman bersama di Perumahan SKB, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tutuyan, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi dalam perkara *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 18 Agustus 2008 dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 28 Agustus 2011, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesepakatan Perdamaian Sebagian hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon;
 - c. Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam putusan dalam hal permohonan talak dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian sebagian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 yang isinya Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008 dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 28 Agustus 2011, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., dan menurut laporan mediator tanggal 18 November 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat yuridis dari perceraian, namun tidak berhasil terkait dengan pokok perkaranya;

Bahwa selama proses persidangan, Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Maret 2008, atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Desember 2011, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Desember 2011, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxxxx, tempat lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 27 September 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun I, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai kakak seibu Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun IV, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2021 mulai tidak rukun karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi pada saat Pemohon datang ke rumah

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



saksi, saksi bertanya kepada Pemohon alasan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan Pemohon menjawab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselingkuhan Termohon, akan tetapi sepengetahuan saksi saat ini Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah berpisah Pemohon masih memberikan uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxx pada tanggal 8 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun VII, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2021, Pemohon dan Termohon sudah



berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Pemohon tahu bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah melihat Termohon berboncengan mesra dengan XXXXXXXXXXXXX, bahkan sekarang keduanya sudah tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon pernah mengirim uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, dan mohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2022, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, namun berhasil sebagian terkait nafkah anak, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxxxxxxx. Puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian 2 (dua) minggu

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan ikut dengan selingkuhan Termohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx ke Kota Xxxxxxxxxxxx tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, pada bulan Februari tahun 2022 Termohon kembali ke rumah kediaman bersama di Perumahan SKB, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, serta Termohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik kemudian dilanjutkan dengan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon termasuk dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Modayag Barat, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2008. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa ANAK I adalah anak pertama dari Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa ANAK II adalah anak kedua dari Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 28 Agustus 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, maka

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008 dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 28 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Agustus 2021 karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX, kedua saksi tahu Termohon saat ini sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Pemohon yang relevan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan pengakuan dari Termohon, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008 dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 28 Agustus 2011;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Agustus 2021 karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon;
5. Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk

Halaman 14 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, yang oleh Hakim telah dikualifisir sebagai bentuk dan sebab pertengkaran, yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali. Dengan jelasnya bentuk, sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab,

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian yaitu

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nafkah anak, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 18 November 2022 yang kemudian dimasukkan dalam perubahan permohonan pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW. dari Amr. bin Auf, sebagai berikut;

Artinya: *Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".* (HR. Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan, dan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta mediator tanggal 18 November

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk tunduk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 18 November 2022, yang isinya Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2008 dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. ATK Perkara | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp360.000,00 |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00+</u> |

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Tty